

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Penerapan Waja di Watu Nay

Penerapan Waja Sebagai Pemutusan Hubungan Perkawinan Pada Masyarakat Hukum Adat Watu Nay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada.

Penerapan *waja* pada masyarakat Watu Nay itu ada beberapa bentuk seperti *pertama, waja ngaza*, sanksi adat sebagai pemulihan nama baik. *kedua waja ngeda* yaitu sanksi adat kepada yang kedapatan mencuri barang milik orang lain. *Ketiga, waja ana fai atau waja ana haki*, yaitu sanksi yang dilimpahkan kepada pasangan yang tidak direstui oleh orang tua, sanksi adat yang diberikan kepada laki laki yang beristri melebihi dari satu (*fai bua*).

Sanksi adat *waja* khususnya dalam hal perkawinan menurut adat Watu Nay sejak dahulu telah dilaksanakan dan sifatnya sangat keras. Dahulu apabila dalam pergaulan, laki-laki memegang pundak perempuan hal ini akan dikenakan sanksi adat *waja*. Sanksi adat *waja* akan dituntut oleh pihak atau keluarga perempuan kepada laki-laki yang telah melanggar larangan adat tersebut. namun seiring dengan perkembangan global hal ini juga berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Termasuk perubahan dalam sanksi adat *waja* namun tidak merubah seutuhnya.

Waja dalam pemutusan perkawinan memiliki dua sifat yaitu sifat yang langsung dan tidak langsung. Sifat langsung pada *waja*, yaitu berdasarkan

atas persetujuan bersama antara laki - laki dan perempuan untuk tidak melanjutkan perkawinan. Dikatakan sifatnya langsung karena awal dari penjalinan hubungan perkawinan ini berdasarkan tahap - tahap dalam perkawinan secara adat dan diketahui oleh semua masyarakat termasuk tokoh - tokoh adat didalamnya. Tahap-tahap dalam perkawinan adat ini seperti *beku mebhu tana tigi, naa boro atau sezu, idi sisi nenu, buri peka naja logo bei ube atau sui tutu maki rene*. Tahap – tahap inilah yang menjadikan *waja* terjadi secara langsung dan hanya dihadiri oleh tokoh adat untuk mengesahkan pemutusan perkawinan tersebut.

Sedangkan *Waja* yang tidak langsung yaitu *waja* yang dilakukan dengan *babho*. *Babho* merupakan proses pelaksanaan menurut hukum adat yaitu memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara adat. Dalam *waja* yang dilakukan dengan *babho* karena hubungan perkawinan tersebut tidak diketahui oleh keluarga dan masyarakat setempat atau yang biasa disebut dengan *mena ghewe zale ghewe*. Hubungan seperti ini biasanya setelah perempuan diketahui sedang hamil. Maka keluarga akan mencaritau siapa ayah dari anak yang dikandungnya tersebut. setelah diketahui maka keluarga akan menyampaikan kepada laki - laki yang telah ditunjuk oleh perempuan. Apabila tidak diakui oleh laki laki yang telah ditunjuk oleh perempuan yang telah hamil ini, maka dari keluarga perempuan akan menuntut laki - laki yang ditunjuk sebagai ayah dari anak yang dikandungnya. Dengan melaporkannya kepada kepala adat atau fungsionaris adat Watu Nay. Setelah dilaporkan akan ditentukan waktu untuk melakukan

babho. Dalam *babho* akan dimintai keterangan dari perempuan dan kepala adat akan menanyakan kepada laki - laki, jika laki - laki tetap tidak mengekuinya maka kepala adat akan terus menginterogasinya hingga laki - laki mengakui kesalahannya. Jika laki - laki telah mengakui kesalahannya maka akan ditanyakan kesediaan laki-laki oleh mosa atau hakim adat bahwa hubungan tersebut akan dilanjutkan kejenjang selanjutnya atautkah akan mengahiri hubungan tersebut. jika laki-laki mengatakan bahwa hubungan tersebut harus diakhiri maka laki laki akan menanggung denda atau sanksi adatnya. Apabila dalam interogasi tokoh adat tersebut tetap tidak diakuinya laki-laki yang dalam bahasa adat *meti bhila wae maza bhila tana* yang artinya laki laki yang disebut tidak pernah melakukan apapun terhadap perempuan tersebut, maka tokoh adat mengambil kebijakan untuk tetap menghargai perempuan karena telah menyebut laki-laki tersebut sebagai suami atau ayah atas anak yang dikandungnya yang biasa disebut *pela ulu wonga eko*. Kebijakan ini akan diberikan kepada laki-laki yang telah diakui oleh perempuan sebagai suaminya dengan *waja wolo*.

Waja pada hal ini mengenai bentuk sanksi atau denda yang harus ditanggung oleh orang yang melanggar aturan adat ini. Dalam *Waja* untuk pemutusan perkawinan denda atau sanksi yang telah ditetapkan menurut hukum adat yaitu dua ekor kuda (*jara zua*).menurut masyarakat Watu Nay bahwa sanksi dua ekor kuda ini sudah pantas untuk diberikan kepada orang melakukan pelanggaran adat.

Walaupun dalam ketetapan hukum adat Watu Nay telah menetapkan sanksi adat *waja* untuk pemutusan perkawinan dengan dua ekor kuda. Namun sanksi adat juga dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan. Kesepakatan ini dibuat saat laki-laki meminang perempuan dihadapan para tokoh adat dan masyarakat lainnya. Kesepakatan ini ialah jika dalam perjalanan laki-laki melirik atau melakukan hubungan lagi dengan orang lain maka akan menanggung sanksi dengan satu ekor kerbau. Begitu pula dengan perempuan jika dalam perjalanan perempuan memilih atau menjalin hubungan dengan orang lain lagi maka akan menanggung dengan sanksi satu ekor kerbau.

Pada hubungan perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua dan tokoh masyarakat (*mena ghewe zale ghewe*) tetapi diakui oleh laki-laki namun tidak berkeinginan untuk dilanjutkan lagi maka sanksi yang diberikan yaitu dengan dua ekor kuda (*jara zua*). begitu juga dengan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah beristri namun beristri lagi atau (*fai bua*) sanksi yang diberikan juga dua ekor kuda. Adapun hubungan seperti hal ini yang dilakukan berulang kali seperti data sebelumnya maka sanksi yang diberikan juga dengan dua ekor kuda (*jara zua*). Sedangkan pada hubungan perkawinan yang benar benar tidak diakui oleh laki-laki sanksi yang diterapkan adalah satu ekor kuda. *Waja wolo* merupakan sanksi yang diberikan atas kebijakan tokoh adat sebagai bentuk penghormatan terhadap kehormatan wanita. Meskipun tindakan tersebut tidak dilakukan oleh laki-laki tetapi sanksi tersebut harus tetap dijalankan.

Dari berbagai bentuk sanksi yang diberikan dan diterapkan ini menurut pandangan masyarakat dan tokoh adat Watu Nay diharuskan untuk disertakan dengan *basa nata rogho ne deka bhela*. *basanata rogho ne deka bhela* merupakan simbol dimana hubungan perkawinan betul betul telah dipisahkan. Arti dari *nata rogho ne deka bhela* ialah sirih yang sudah kering dan pinangyang sudah sangat kering pula tidak dapat digunakan lagi. Berkaitan dengan hubungan perkawinan bahwa hubungan yang dipisahkan tersebut tidak akan diulangi lagi. Sebagai bukti dari pelaksanaan simbol ini ialah dengan membantai babi untuk diberi makan kepada masyarakat dan tokoh adat .

Apabila dalam pemisahan hubungan ini tidak dilakukan dengan *basa nata rogho ne deka bhela* maka hubungan dapat diulangi lagi. Hal ini benar dan terjadi dalam masyarakat Watu Nay. Akibat tidak dilakukan dengan *basa nata rogho ne deka bhela* terdapat beberapa pasangan yang melakukan *Waja* secara berulang ulang. Dengan hal ini maka hukum adat *Waja* merupakan hukum yang hidup. Dikatakan hukum yang hidup karena hukum adat yang dijalankan di masyarakat Watu Nay bertujuan untuk menjaga keutuhan dalam hidup kesehariannya. Serta hukum yang telah dijalankan sejak dahulu hingga sekarang selalu di sesuaikan dengan perkembangan zaman.

Namun dari data yang diambil ditemukan perubahan pandangan masyarakat terhadap penerapan sanksi adat *Waja* pada zaman modern seperti saat ini. Dalam perkembangan global saat ini masyarakat yang terkusus masyarakat kaum muda beranggapan bahwa *Waja* yang merupakan sanksi

adat sebagai hal yang biasa. sehingga terdapat banyak pasangan muda yang melakukan pemutusan hubungan perkawinan tanpa adanya proses waja. Walaupun demikian masyarakat adat tetap berpegang teguh pada adat yang telah dijalankan sejak dahulu.

4.2 Masalah Perkawinan Diselesaikan Dengan Waja

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa waja pada masyarakat Watu Nay telah berhasil dijalankan. Keberhasilan Waja yang sebagai sanksi adat dilihat dari jumlah masalah perkawinan yang telah diselesaikan dengan Waja. Masalah perkawinan yang berhasil diselesaikan dengan Waja yaitu *pertama*, seorang laki – laki yang beristri namun beristri lagi. Pasalah ini terjadi pada tiga pasangan dan sungguh – sungguh di selesaikan dengan Waja. *Kedua*, tidak direstui oleh orang tua dan keluarga baik perempuan maupun laki –laki. *Ketiga*, tidak adanya kecocokan, dalam hal ini bahwa hubungan yang telah disahkan namun tidak adanya pertanggung jawaban dari salah satu pihak.

Dari beberapa masalah yang telah diselesaikan dengan Waja adapun masalah perkawinan yang tidak di selesaikan dengan Waja. Dari hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa masalah perkawinan masalah perkawinan yang tidak di selesaikan dengan Waja adalah bukan merupakan ketidak mampuan Waja dalam menyelesaikannya, namun dapat dilihat bahwa hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan Waja

yang telah dijalankan. Waja telah menjalankan sesuai dengan kebutuhan dalam menjaga keutuhan masyarakat.

4.3 Hubungan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dengan Waja.

Larangan – larangan perkawinan menurut undang – undang berkaitan dengan aturan serta larangan – larangan yang diatur dalam aturan adat Watu Nay. Dalam larangan ini baik menurut undang – undang maupun menurut adat apabila terjadinya pelanggaran maka aturannya harus diputuskan atau dipisahkan.

Larangan – larangan yang dimaksud adalah :

- a. Larangan perkawinan antara orang yang mempunyai hubungan darah sangat dekat, pada pasal 8 undang – undang perkawinan mengambil atau menyerap asas larangan perkawinan seorang laki – laki dan perempuan dalam sistem campuran yaitu larangan menikah apabila kedua calon mempelai mempunyai hubungan.
- b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping saudara dengan saudara orang tua.
- c. Hubungan semeda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan diri istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Dalam uraian larangan – larangan perkawinan menurut undang – undang perkawinan sangat berkaitan erat dengan aturan dan larangan

menurut aturan adat. Maka aturan adat ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.